



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. I GUSTI AGUNG NGURAH SUSRAMA PUTRA**, beralamat di Jl. Tukad Languan, Panjer, Denpasar Selatan, Bali selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Bali sebagai **PENGUGAT I**;
2. **JONAI, S.P., M.M.**, beralamat di Dusun III KM 26 Cahaya Negeri, Provinsi Bengkulu selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu sebagai **PENGUGAT II**;
3. **BUDIYANTO SIDI, S.Sos, M.Si**, beralamat di Jl. By Pas Bappeda, Provinsi Gorontalo selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo sebagai **PENGUGAT III**;
4. **ALI RUCHI, S.T.**, beralamat di Jl. Ikan Tenggiri I No. 1, Banyuwangi, Jawa Timur selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **Drs. SEMUEL E. HUAWA, M.H.**, beralamat di Karang Panjang, Ambon, Provinsi Maluku selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Maluku sebagai **PENGUGAT V**;
6. **NICO H. WALIAN**, beralamat di Jl. Kulintang I/4 Karang Bedil, Mataram, Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **Drg. A. RACHMATIKA DEWI**, beralamat di Jl. Domba Lr. 21 A. No. 6, Makassar, Sulawesi Selatan selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **PENGUGAT VII**;
8. **FARID PODUNGGE**, beralamat di Jl. Durian Mas Blok I, Palu Barat, Sulawesi Tengah selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar

Halaman 1 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **PENGUGAT VIII**;

9. **M. M. SENDOH, S.H., M.Si.**, beralamat di Kel. Dendengan Dalam Lingkungan VII, Paal Dua, Manado, Sulawesi Utara selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sebagai **PENGUGAT IX**;

10. **H. ALFRENZI PANGGARBESI, S.Si**, beralamat di Jl. Prajurit Nazarudin No. 6 B-11, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai **PENGUGAT X**;

11. **SIMON KLAU**, beralamat di Jl. Perwira GG.4 No. 4, Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Umum Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **PENGUGAT XIV**.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV diwakili kuasanya 1.Irfan Aghasar, S.H., M.H., 2.Andi Nursatnggi M, S.H., M.H., 3.Soepriyadi, S.H., C.L.A., 4.Rizal, S.H., M.H., 5.Ayatina Elike Sae-sae, S.H., 6.Muhammad Grady Muttaqien, S.H., 7.Dimas Fachrul Alamsyah, S.H., M.H., 8.Andi Wiratama Nugraha, S.H. dan 9.Muhammad Husain Salampessy, S.H., M.Kn. para Advokat pada Kantor Hukum AGHASAR LAW FIRM, beralamat di Park Tower Lantai 7, MNC Center Nomor 17 - 19, Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para PENGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT dalam REKOVENSI**;

Melawan:

1. **AGUS SUPARMANTO** Selaku Ketua Umum IKASI Periode Tahun 2018-2022, beralamat di Gedung KONI Pusat, Lt 8, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya 1.Charles Roy Sijabat, S.H., 2.Riski Jaya Purba, S.H., 3.Kaesar, S.H., 4.Michael J. Christianto, S.H., dan 5.Surya Auroman Saragih, S.H., M.H., Para Advokat berkantor di "Law Firm Charles Sijabat & Partners" beralamat di Gedung Lina R 407, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.B.7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.5/SKK.Pdt/CSP-JKT/VII-23, tanggal 12 Juli 2023,

Halaman 2 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** dalam **KONVENSI / PENGGUGAT** dalam **REKONVENSI**;

2. **KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA ("KONI")** beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya 1.Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H., (Ketua Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat), 2.IR. M. Anthony Siregar, S.H., M.H. (Wakil I Ketua Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat), 3.Yulius L. Umbumoto, S.H. (Pengacara), Para Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, beralamat kantor di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1077A/SKU/VIII/2023, tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** dalam **KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 5 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2023, tentang Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *online* pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM DAN KRONOLOGI GUGATAN

Sebelum Penggugat mengemukakan dasar-dasar dan/atau alasan-alasan diajukannya Gugatan *a quo*, perkenankanlah Penggugat terlebih dahulu menguraikan dasar-dasar hukum dan kepentingan hukum Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ketua Umum Pengurus dan Sekretaris Umum Provinsi Cabang Olahraga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PENGPROV IKASI);

Halaman 3 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat merupakan Ketua Umum Pengurus Pengurus Besar IKASI 2 (dua) periode yaitu Periode 2014 - 2018 dan Periode 2018 – 2022 yang kembali ingin menjabat pada periode 2022- 2026 meskipun hal tersebut melanggar undang-undnag dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKASI (“AD/ART IKASI”) serta Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI (“AD/ART KONI”) hal tersebut membuat konflik dan kegaduhan antar Anggota dalam Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Periode 2022 - 2026 (“MUNAS PB IKASI 2022 - 2026”) pada 3 Desember 2022 bertempat di Hotel Dinasti Bali;
3. Bahwa Turut Tergugat merupakan organisasi olahraga yang membawahi Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesi (“BAORI”). Turut Tergugat bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan & mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Turut Tergugat diikutsertakan dalam Gugatan ini oleh karena sikap tidak independen, tidak objektif dan mengabaikan ketentuan undang-undang oleh karena mengeluarkan Surat Keputusan melantik Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 – 2026 meskipun mengetahui pemeriksaan Perkara Arbitrase No. 05/P.BAORI/XII/2022 masih berlangsung di BAORI;
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Keabsahan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Periode 2022 - 2026 pada BAORI dengan disertai alasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat diantaranya:
 - 4.1 Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
 - 4.2 Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI;
 - 4.3 Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI.
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana poin 2 terjadi dalam proses pelaksanaan hingga terlaksananya Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Periode 2022 – 2026 (“MUNAS PB IKASI 2022 - 2026”) pada 3 Desember 2022 bertempat di Hotel Dinasti Bali. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana poin 2 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



5.1 Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

- Kepengurusan Tergugat tidaklah diakui secara internasional. Kepengurusan Organisasi Olahraga yang diakui adalah harus diakui oleh Pemerintah baik secara Nasional dan Internasional PB IKASI yang terdaftar dan berafiliasi dengan International Federation (IF) FIE. Kepengurusan PB IKASI dibawah kepengurusan Dr. Amir Yanto, S.H., M.M selaku Ketua Umum merupakan kepengurusan yang berafiliasi dengan International Federation (IF) FIE.

5.2 Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI ("AD/ART IKASI");

- Pencalonan Tergugat telah melebihi 2 (dua) periode yang tidak diperbolehkan dalam AD/ART IKASI.
- Pencalonan Tergugat telah melebihi 2 (dua) periode tidak dibahas dalam Rapat Anggota sehingga Anggota tidak diberikan hak suara untuk memutuskan/ memusyawarahkan hal tersebut.
- Pembentukan Tim Penyaringan dan Penjaringan ("TPP") illegal dan melanggar AD/ART IKASI.
- Penentuan berapa Anggota yang memiliki hak suara tidaklah dibahas dalam Rapat Anggota sehingga seluruh Anggota IKASI tidak diberikan hak suara untuk memutuskan/ memusyawarahkan hal tersebut.
- Undangan MUNAS tidak sesuai AD/ART IKASI karena disampaikan kurang dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum MUNAS diselenggarakan pada 3 Desember 2022.
- Pimpinan MUNAS tidaklah dipilih oleh Anggota yang hadir melainkan dipilih melalui Surat Mandat dari TERGUGAT yang mana Surat Mandat tidak pernah diatur/ tidak dikenal dalam AD/ART IKASI.

5.3 Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI ("AD/ART KONI");

- Pencalonan Tergugat telah melebihi 2 (dua) periode yang tidak diperbolehkan dalam AD/ART KONI.

6. Bahwa MUNAS PB IKASI 2022 – 2026 pada 3 Desember 2022 berjalan tidak kondusif dan menyalahi ketentuan AD/ART IKASI oleh karena TERGUGAT yang telah menjabat 2 (dua) periode yaitu Periode 2014 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Periode 2018 - 2022 kembali ingin menjabat sehingga membuat konflik dan kegaduhan antar Anggota yang tidak setuju adanya pelanggaran tersebut;

7. Olehnya Anggota yang hadir pada MUNAS PB IKASI 2022 – 2026 pun memilih “walk out” dan melanjutkan MUNAS ditempat dan tanggal yang sama (*in casu* melanjutkan MUNAS di Hotel Dinas, Bali pada 3 Desember 2022). MUNAS tersebut berjalan sesuai dengan AD/ART IKASI, hingga terpilihlah Dr. Amir Yanto, S.H., M.M. selaku Ketua Umum PB IKASI yang saat ini telah terdaftar dan berafiliasi dengan International Federation (IF) FIE sehingga kedudukan PB IKASI dibawah kepengurusan Ketua Umum Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H adalah kepengurusan yang sah menurut UU Keolahragaan karena merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional (Vide: Pasal 1 ayat 24 UU Keolahragaan) sementara PB IKASI dibawah Kepengurusan Tergugat tidaklah terdaftar sebagai anggota federasi cabang olahraga internasional;
8. Bahwa pada 25 Mei 2023, Majelis Arbiter memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BAORI ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir seta mengikat kepada pihak yang berperkara;
3. Memerintahkan Panitia Sidang Majelis Arbitrase BAORI untuk menyerahkan dan mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Majelis Arbitrase BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dalam tenggang waktu 30 hari (Pasal 33) sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Musyawarah Nasional IKASI yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember di Bali adalah sah dan berdasar hukum;

Halaman 6 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan keputusan Musyawarah Nasional tertanggal 3 Desember 2022 yang menetapkan Sdr. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional lanjutan yang dilaksanakan oleh Para Penggugat di tempat yang sama dengan ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat;
6. Memerintahkan PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan Putusan ini.
(Selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Baori")
9. Bahwa Putusan Arbitrase Baori telah mengesampingkan:
 - 9.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ("UU Keolahragaan");
 - 9.2 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI);
 - 9.3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
10. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ("UU Keolahragaan") menyebutkan :

(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade;

Bahwa Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) bukanlah Badan Arbitrase Keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade oleh karena badan arbitrase keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiada adalah Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI);
11. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menyebutkan:



(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

12. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Arbitrase tegas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan hanya dapat memberikan perintah eksekusi jika putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

13. Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Baori telah melanggar perangkat norma dan perundang-undangan di bidang olahraga, bahkan juga melanggar konstitusi organisasi IKASI dan KONI, maka jelas dan terang Putusan Arbitrase Baori telah bertentangan dengan ketertiban umum;

14. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU Arbitrase menyebutkan:
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

Oleh karena tempat tinggal Termohon beralamat di beralamat di Gedung KONI Pusat, Lt 8, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, maka jelas dan terang Penggugat berdasar hukum mengajukan Gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat domisili hukum Tergugat.

B. DALIL-DALIL PENGGUGAT

I. PELANGGARAN PUTUSAN ARBITRASE BAORI TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

PUTUSAN ARBITRASE BAORI TELAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN OLEH KARENANYA PUTUSAN TERSEBUT TELAH MELANGGAR KETERTIBAN UMUM SEHINGGA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU Keolahragaan, jelas dan terang menyebutkan:



Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Organisasi Olahraga yang diakui oleh Pemerintah baik secara Nasional dan Internasional adalah PB IKASI yang terdaftar dan berafiliasi dengan International Federation (IF) FIE yaitu PB IKASI dibawah kepengurusan Dr. Amir Yanto, S.H., M.M selaku Ketua Umum;

2. Bahwa faktanya, Putusan Arbitrase Baori telah bertentangan dengan UU Keolahragaan tersebut, yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BAORI ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir seta mengikat kepada pihak yang berperkara;
3. Memerintahkan Panitera Sidang Majelis Arbitrase BAORI untuk menyerahkan dan mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Majelis Arbitrase BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya yang dibebankan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara seimbang dalam tenggang waktu 30 hari (Pasal 33) sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Musyawarah Nasional IKASI yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember di Bali adalah sah dan berdasar hukum;



3. Menyatakan keputusan Musyawarah Nasional tertanggal 3 Desember 2022 yang menetapkan Sdr. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional lanjutan yang dilaksanakan oleh Para Penggugat di tempat yang sama dengan ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat;
6. Memerintahkan PARA PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan Putusan ini.

3. Bahwa Putusan Arbitrase Baori telah melanggar ketentuan UU Keolahragaan oleh karena telah mengesahkan Munas PB IKASI tanggal 3 desember 2022 sekaligus mengesahkan Tergugat selaku Ketua Umum PB IKASI, meskipun diketahui bahwa PB IKASI dibawah kepengurusan Tergugat tidaklah terdaftar sebagai anggota federasi cabang olahraga internasional.

Sementara itu, Organisasi Olahraga yang diakui oleh Pemerintah baik secara Nasional dan Internasional adalah PB IKASI yang terdaftar dan berafiliasi dengan International Federation (IF) FIE yaitu PB IKASI dibawah kepengurusan Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H selaku Ketua Umum

4. Bahwa Pertandingan Internasional, Pembuatan Lisensi FIE untuk para Atlet, Juri, Pelatih dan Keanggotaan secara Internasional, ditentukan oleh PB IKASI yang telah terdaftar dan berafiliasi dengan International Federation FIE, yang mana *username* dan *password* panel administrasi FIE tersebut dipegang oleh PB IKASI dibawah Kepengurusan Ketua Umum Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H dan bukanlah Kepengurusan Tergugat;
5. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menyebutkan:
(2) *Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4*



dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

6. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 24 UU Keolahragaan dan status PB IKASI (dibawah kepengurusan Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H selaku Ketua Umum) yang telah terdaftar dan berafiliasi dengan International Federation (IF) FIE jelas dan terang Putusan Arbitrase BAORI tidak memenuhi syarat Pasal 62 ayat (2) dan (3) UU Arbitrase karena telah melanggar UU Keolahragaan.

7. Bahwa lebih lanjut, merujuk ketentuan Pasal 102 ayat (5) UU Keolahragaan menyebutkan :

(5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade;

Bahwa Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) bukanlah Badan Arbitrase Keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade oleh karena badan arbitrase keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade bukanlah BAORI melainkan *Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI)*;

Oleh karena BAORI bukanlah badan arbitrase keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade maka jelas dan seluruh keputusan yang dihasilkan oleh BAORI tidaklah sah menurut perundang-undangan oleh karena melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (5) UU Keolahragaan.

Oleh karenanya cukuplah berdasar hukum untuk menyatakan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 Non Eksekutor atau tidak dapat dilaksanakan.

II. PELANGGARAN PUTUSAN ARBITRASE BAORI TERHADAP AD/ART IKASI DAN AD/ART KONI

PEMBENTUKAN TIM PENYARINGAN DAN PENJARINGAN SEBELUM MUSYAWARAH NASIONAL IKASI ADALAH PEMBENTUKAN TIM YANG ILLEGAL DAN MELANGGAR ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKASI



1. Bahwa sebelum MUNAS PB IKASI 2022 – 2026 dilaksanakan, Tergugat membentuk Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI;
2. Bahwa merujuk pada peraturan Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) sesuai dengan surat keputusan rapat anggota Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Nomor 06/SKEP/RA-IKASI/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 yang dibuat oleh Tergugat tentang tata cara dan mekanisme Penyaringan dan Penjaringan calon ketua umum IKASI masa bakti 2022-2026 tentang persyaratan bakal calon ketua umum yaitu :

1.2. *"Melakukan pendaftaran secara langsung atau diusulkan oleh Anggota aktif dengan surat bermaterai Rp. 10.000 kepada Tim Penyaringan dan Penjaringan calon ketua umum IKASI Tahun 2022 dengan melampirkan surat dukungan minimal 30% (tiga puluh persen) Provinsi IKASI aktif atau sama dengan 9 (Sembilan) dukungan dukungan tertulis Provinsi IKASI aktif";*

1.3. *"Apabila Pengurus Provinsi IKASI yang telah memberikan surat dukungannya kepada salah satu calon Ketua Umum IKASI dan setelahnya memberikan lagi surat dukungan ke calon ketua umum IKASI lainnya, maka surat dukungan yang diberikan tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku";*

1.4. *"Memiliki pengalaman sebagai pengurus organisasi cabang olahraga di tingkat nasional dan internasional".....*

Sedangkan hal tersebut tidak diatur didalam ketentuan AD/ART IKASI dan AD/ART KONI;

3. Bahwa TPP mencoba melakukan upaya-upaya rekayasa dan membangun kriteria bakal calon Ketua Umum IKASI Periode 2022 - 2026 yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI, sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) di atas dimana Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI hanya menentukan Kriteria utama adalah sebagai berikut:



"Pasal 24

Kriteria Ketua Umum dan Pengurus IKASI

1. Kriteria Ketua Umum

- a. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola IKASI*
- b. Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga anggar*
- c. Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga anggar*
- d. Mampu menialin keriasama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga anggar*
- e. Mampu menggalang kerjasama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.dst"*

PENCALONAN TERGUGAT SEBAGAI KETUA UMUM TELAH MELEBIHI 2 (DUA) KALI MASA KEPENGURUSAN YANG BERTENTANGAN DENGAN AD/ART IKASI DAN AD/ART KONI

4. Bahwa sebagaimana AD/ART KONI pada Bagian Kesepuluh Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI Pasal 21 menyebutkan :

- 1. Masa bakti Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI adalah 4 (empat) tahun;*
- 2. Jabatan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti.*

Merujuk ketentuan tersebut, Tergugat sejak awal sudah tidak dapat mengajukan diri atau dicalonkan sebagai Bakal Calon sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 untuk periode ketiga kalinya, apalagi masa jabatan melebihi 2 (dua) periode tidak pernah diatur dalam AD/ART IKASI olehnya bagaimana mungkin KONI sebagai induk olahraga tertinggi di tanah air akan melanggar AD/ART-nya sendiri?

5. Oleh sebab itu AD/ART KONI jelas tidak memperbolehkan adanya Bakal Calon Ketua Umum yang mendaftar dan mencalonkan diri kembali untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, dalam hal ini terbukti TERGUGAT pada faktanya adalah Ketua Umum Periode 2014-2018 dan Periode 2018-2022 dimana hal tersebut telah membuktikan pencalonan kembali Tergugat adalah cacat hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada satupun peluang, ruang dan dasar hukum pada AD/ART KONI begitupun pada AD/ART IKASI yang memperbolehkan masa jabatan Ketua Umum lebih dari 2 (dua) periode.

PELAKSANAAN MUNAS PB IKASI 2022 - 2026 YANG DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT PENUH DENGAN REKAYASA DAN PELANGGARAN TERHADAP ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KONI DAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKASI

6. Bahwa pada awalnya terdapat undangan pada tanggal 03 November 2022 (yang diakui) ada 25 (dua puluh lima) peserta Pengurus Provinsi terkait Undangan Musyawarah Nasional, selanjutnya pada tanggal 15 November 2022 terbit kembali Undangan Musyawarah Nasional yang menambahkan jumlah peserta Pengurus Provinsi sebelumnya sebanyak 25 (dua puluh lima) menjadi 27 (dua puluh tujuh) (Peserta dan Peninjau), bahwa seharusnya yang dapat menjadi peserta dalam Musyawarah Nasional adalah 18 (delapan belas) yang masih aktif terdiri dari :

1. ACEH
2. BALI
3. BANTEN
4. BENGKULU
5. JAWA BARAT
6. JAWA TENGAH
7. JAWA TIMUR
8. KALIMANTAN TENGAH
9. KALIMANTAN TIMUR
10. LAMPUNG
11. MALUKU
12. NUSA TENGGARA BARAT
13. RIAU
14. SULAWESI SELATAN
15. SULAWESI TENGAH
16. SULAWESI UTARA
17. SUMATERA BARAT
18. SUMATERA SELATAN

Sedangkan Pengurus Provinsi yang masih dalam masa perpanjangan adalah (belum aktif) terdiri dari :

Halaman 14 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



1. JAMBI
2. KALIMANTAN BARAT
3. KALIMANTAN SELATAN
4. SUMATERA UTARA

Dan Pengurus Provinsi yang masih berstatus *caretaker* (Pengurus) adalah:

1. GORONTALO
2. KEPULAUAN RIAU
3. MALUKU UTARA
4. SULAWESI BARAT
5. KALIMANTAN UTARA

Selanjutnya adanya 2 (dua) Pengurus Provinsi yang berstatus Peninjau yakni D.I Yogyakarta dan Papua, sehingga yang dapat mempunyai hak suara dalam memilih Ketua Umum IKASI Periode 2022 - 2026 adalah 18 (delapan belas) Pengurus Provinsi yang masih aktif (sah), sehingga terdapat indikasi besar dugaan pelanggaran dalam AD/ART KONI dan AD/ART IKASI;

7. Bahwa Tim Penyaringan dan Penjaringan dibentuk Pengurus Besar IKASI periode 2018-2022 oleh Tergugat yang menetapkan jumlah peserta peninjauan musyawarah nasional yang bertentangan dengan AD/ART KONI dan AD/ART IKASI;
8. Bahwa peserta musyawarah nasional adalah Pengurus Provinsi yang masa bakti kepengurusannya masih aktif (berlaku) sebagaimana dalam Pasal 28 ART BAB V tentang Musyawarah dan Rapat yang menyebutkan;

"1). Musyawarah Nasional (Munas)

a. Musyawarah Nasional dihadiri oleh seluruh anggota, dan dilaksanakan 4 tahun sekali untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum, menyusun kepengurusan masa bakti yang baru, mengesahkan AD/ART, mengevaluasi program kerja seta menyusun program kerja tahun berikutnya.

b. Hak Suara dan Jumlah Utusan.

- 1) *Setiap anggota IKASI / Pengurus Provinsi IKASI berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Munas.*
- 2) *Setiap anggota IKASI / Pengurus Provinsi IKASI berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan untuk mengikuti Munas.*



3) *Setiap anggota IKASI / Pengurus Provinsi IKASI yang telah berakhir masa bakti kepengurusannya tidak mempunyai hak suara*

4) *Pengurus Besar IKASI tidak mempunyai hak suara di dalam Munas.dst"*

Sehingga yang dapat memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional adalah Pengurus Provinsi yang masa baktinya masih aktif dan Pengurus Provinsi yang masa baktinya sudah habis tidak mempunyai hak suara dan/atau tidak dapat mencalonkan maupun memilih dan dipilih sebagai calon ketua Pengurus Besar IKASI;

9. Bahwa pada faktanya Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) menetapkan jumlah peserta yaitu sebanyak 27 peserta Pengurus Provinsi Musyawarah Nasional, sehingga syarat yang ditetapkan dalam penambahan persyaratan calon ketua umum tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam AD/ART KONI dan AD/ART IKASI;

10. Bahwa didalam AD/ART IKASI Pasal 28 bahwa Undangan Musyawarah Nasional wajib disampaikan kepada peserta Musyawarah Nasional dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 28 ART BAB V tentang Musyawarah dan Rapat yang menyebutkan ;

"1). Musyawarah Nasional (Munas)

a. Musyawarah Nasional dihadiri oleh seluruh anggota, dan dilaksanakan 4 tahun sekali untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum, menyusun kepengurusan masa bakti yang baru, mengesahkan AD/ART, mengevaluasi program kerja seta menyusun program kerja tahun berikutnya.

b. Hak Suara dan Jumlah Utusan.

1) Setiap anggota IKASI / Pengurus Provinsi IKASI berhak atas 1 (satu)hak suara dalam Munas.

2) Setiap anggota IKASI / Pengurus Provinsi IKASI berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan untuk mengikuti Munas.

3) Setiap anggota IKASI / Pengurus Provinsi IKASI yang telah berakhir masa bakti kepengurusannya tidak mempunyai hak suara



4) *Pengurus Besar IKASI tidak mempunyai hak suara di dalam Munas.*

c. Melaksanakan Munas

- 1) *Pemberitahuan tentang pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.*
- 2) *Bahan-bahan tertulis akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.dst"*

Sehingga undangan yang sah dan sesuai Anggaran Rumah Tangga IKASI serta dapat diakui yaitu hanya pada tanggal 03 November 2022 dan yang dapat memiliki hak suara adalah 18 peserta Pengurus Provinsi yang masa baktinya masih aktif, bukan undangan pada tanggal 15 November 2022 yang masa undangannya kurang dari 30 hari Kalender sebelum MUNAS PB IKASI 2022 – 2026 diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2022 dan terjadi perubahan peserta MUNAS PB IKASI 2022 – 2026;

Bahwa jelas terbitnya Undangan tanggal 15 November 2022 adalah merupakan strategi Tergugat untuk mempengaruhi jumlah Peserta MUNAS PB IKASI 2022 – 2026 dan Pemegang Hak Suara dalam Pemilihan Ketua Umum PB IKASI, yang mana kita ketahui bahwa Jumlah Pemegang Hak Suara pada saat Pemberitahuan dilaksanakan tertanggal 3 November 2022 hanya berjumlah 25 Pengurus Provinsi yang aktif, namun setelah Tergugat menyampaikan undangan tertanggal 15 November 2022 kepada seluruh Pengurus Provinsi daftar Pemegang Hak Suara bertambah menjadi 27 Pengurus Provinsi aktif dan hal ini tidak pernah diatur secara transparan dalam Rapat Anggota sehingga ini murni strategi dari Tergugat untuk mengatur sedari awal MUNAS PB IKASI 2022 – 2026 tersebut;

Selain itu adanya tindakan Tergugat menyampaikan Undangan tanggal 15 November 2022 adalah merupakan tindakan terlarang sebab mengacu kepada AD/ART PB IKASI sama sekali tidak terdapat



adanya kewenangan TERGUGAT untuk menyampaikan undangan tersebut apabila itu dianggap hal administrasi maka seharusnya sebelumnya undangan disampaikan tanggal 15 November 2022 maka terlebih dahulu harus diadakan Rapat Anggota sebagaimana diatur secara jelas Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga PB IKASI, namun Tergugat menyimpangi ketentuan tersebut dan tanpa persetujuan anggota telah mengambil tindakan yang diluar dari AD/ART PB IKASI untuk mendukung strategi Tergugat dalam MUNAS PB IKASI 2022 – 2026;

Berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa lahirnya undangan tanggal 15 november 2022 merupakan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART PB IKASI dan murni untuk mendukung strategi atau kepentingan Tergugat dalam MUNAS PB IKASI 2022 - 2026.

11. Bahwa selain itu pula dalam pembahasan Tata Tertib Munas terdapat ketidaksesuaian dengan Jadwal Acara Musyawarah yang diselenggarakan oleh Tergugat, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat 3 tatib munas berbunyi : Surat IKASI Nomor : 097/DN/S/XI/2022 Tanggal 03 November 2022 Perihal : Pemberitahuan MUNAS IKASI 2022, dimana terdapat 25 (dua puluh lima) peserta yang terdiri dari 18 Pengurus Provinsi yang masa baktinya aktif, Carateker terdiri dari 5 (lima) Pengurus Provinsi, Peninjau terdiri dari 2 (dua) Pengurus Provinsi sedangkan didalam jadwal acara merujuk pada undangan tertanggal 15 November 2022 yang jumlah pesertanya meningkat menjadi 27 (dua puluh tujuh) peserta Pengurus Provinsi yang memiliki hak suara dan 2 Peninjau dimana hal tersebut membuktikan adanya upaya manipulasi peserta yang mempunyai hak suara yang sah dengan yang tidak memiliki hak suara yang tidak sah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga IKASI;
- 2) Pasal 6 ayat 1 tatib Munas berbunyi : “mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar IKASI Tahun 2022” sedangkan dalam jadwal acara Munas poin 12 berbunyi : “Laporan pertanggungjawaban 2022”, jelas hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sangat ketakutan, dilanda kecemasan, rasa was-was dan kekhawatiran yang begitu



tinggi dimana pertanggung jawaban tersebut harusnya membahas laporan pertanggung jawaban berkaitan dengan aset, keuangan dan prestasi selama 1 (satu) masa bakti yaitu periode 2018-2022, namun dalam hal ini hanya memaksakan untuk membahas laporan pertanggung jawaban 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022. Ada apa dengan Tergugat? Apakah TERGUGAT dan Pengurusnya begitu takut dan malu mengungkapkan capaian selama masa baktinya 2018-2022? bukankah tahun 2022 Anggar satu-satunya cabang olahraga yang tidak membawa medali emas?, ataukah ada perasaan lain yang tidak berani dipertanggungjawabkan seperti laporan keuangan, aset dan lain sebagainya! mungkin;

- 3) Pasal 7 Peserta dan Peninjau huruf "a. peserta utusan adalah Pengurus Pengprov IKASI Seluruh Indonesia yang aktif " dan Pasal 10 hak suara "Pengurus Provinsi IKASI yang aktif mempunyai 1 (satu) hak suara"

tafsiran atas kalimat ini harusnya adalah pengurus Pengprov yang masa baktinya masih aktif atau SK berlaku, karena kalau "yang aktif" saja maka Carateker juga aktif makanya Tergugat membuat rekayasa penambahan peserta Pengurus Provinsi dari 25 (dua puluh lima) menjadi 27 (dua puluh tujuh) Pengurus Provinsi (vide Pasal 28 ayat 1 huruf b poin 3 ART IKASI);

- 4) Pasal 13 dalam tatib tentang Penyampaian Pandangan namun didalam jadwal acara yang dibuat Tergugat tidak ada yang berkaitan dengan Pandangan Umum;
- 5) Pasal 15 ayat 3 huruf b tentang Pengambilan Keputusan dalam tatib menyebutkan "b. disetujui oleh lebih dari 50% + 1 jumlah utusan yang hadir memenuhi quorum" inkonsistensi peserta yang memiliki hak suara dalam tatib merujuk pada undangan tanggal 03 November 2022 sedangkan dalam jadwal acara merujuk undangan tanggal 15 November 2022 sehingga jumlah peserta bertentangan antara tatib dan jadwal acara Munas Tergugat;
- 6) Pasal 16 ayat 2 dan 3 tentang Sidang-sidang dalam tatib
"2. Sidang Komisi;
3. Rapat formateur"



Pasal 17 ayat 1 poin a dan b tentang Sidang Komisi dalam tatib:

" 1. Musyawarah nasional IKASI membentuk Komisi-komisi yang terdiri dari :

- a. Komisi A : Komisi Keorganisasian/AD/ART Pembahasan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi, mutase atlet, laporan pertanggungjawaban kegiatan*
- b. Komisi B : Program kerja, Pembinaan Prestasi."*

Bahwa Pasal 16 dan Pasal 17 sebagaimana uraian diatas jelas bertentangan lagi dalam jadwal Acara Tergugat. Tatib mencantumkan sidang komisi, rapat formateur namun di Jadwal Acara tidak ada agenda tersebut, pemilihan dan rapat formatur harus ada namun dalam jadwal acara Tergugat tidak ada.

7) Pasal 20 ayat 3 tentang Pimpinan dalam tatib

"3. Selama Pimpinan sidang MUSYAWARAH NASIONAL IKASI sebagaimana dimaksud Pasal ini atas belum dipilih, maka untuk sementara MUSYAWARAH NASIONAL IKASI masa bakti 2018-2022 atau Steering Committee"

Penambahan Stering Committee jelas melanggar ART IKASI (Vide Pasal 28 ayat 1 huruf e poin 1) dimana disebutkan dalam ART IKASI bahwa hanya Ketua Umum IKASI yang bertugas untuk mengesahkan peraturan Tatib dan acara serta memilih pimpinan MUNAS, faktanya ini tidak terjadi dalam MUNAS Tergugat;

Merujuk atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, AD/ART KONI dan AD/ART IKASI haruslah dijadikan sebagai norma dan konstitusi organisasi oleh karena ketentuannya telah disepakati bersama oleh anggota. Pelanggaran-pelanggaran atas AD/ART KONI dan AD/ART IKASI merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang bagi anggotanya. Pelanggaran demikian termuat dalam Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 sehingga jelas dan terang melanggar syarat dapat terlaksananya putusan arbitrase.

Oleh karenanya cukuplah berdasar hukum untuk menyatakan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 Non Eksekutor atau tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk mencegah pelanggaran terhadap UU Arbitrase, UU Keolahragaan dan AD/ART IKASI serta KONI, maka

Halaman 20 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk ketentuan perundang-undangan adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 telah bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKASI;
3. Menyatakan menolak atau non eksekutor atau tidak dapat dilaksanakan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023;
4. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau non eksekutor dan tidak berkekuatan hukum tetap seluruh *Aanmaning* dan seluruh surat-surat sehubungan perintah pelaksanaan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023;
5. Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat yang mengesahkan Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 – 2026 batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali*, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan, aktivitas dan/atau pernyataan apapun yang bertujuan mendeklarasi dirinya sebagai Ketua Umum PB IKASI 2022 – 2026;
8. Memerintahkan Turut Tergugat mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan dan/atau mengangkat Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 – 2026;
9. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan segera melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 21 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dariyanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 16 Agustus 2023, di Sistem Informasi Pengadilan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Penolakan atau Non Eksekutor Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dengan Pendaftaran Nomor 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi dalam angka 5 Petitum Gugatannya Para Penggugat memohon "Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat yang mengesahkan Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022-2026 batal demi hukum sehingga tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat” serta angka 8 petitum-nya yaitu “Memerintahkan Turut Tergugat mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan dan/atau mengangkat Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022-2026”.

4. Bahwa KONI merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang kewenangannya diatur berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pasal 7 Peraturan Menteri Olahraga No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI dan Putusan No. 75/G/2014/PTUN-JKT.
5. Bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyatakan bahwa “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
6. Bahwa Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (“KONI”) i.c Turut Tergugat merupakan keputusan tata usaha negara yang konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan karena surat keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan Ketua KONI Pusat tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia masa bakti 2022-2026 dengan Ketua Umum-nya adalah Bapak Agus Suparmanto, merupakan individual yang tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan langsung kepada Tergugat, bersifat final artinya sudah defenitif karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tentang pembatalan Surat Keputusan dan mencabut Surat Keputusan bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia in casu Turut Tergugat. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 23 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak atau tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*Exeptio Persona Standi In Judicio*)

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat atau tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
9. Bahwa Para Penggugat pada saat persidangan pertama pemeriksaan perkara *a quo* yang agendanya adalah pemeriksaan *legal standing* berupa surat kuasa, kuasa hukum Para Penggugat hanya menunjukkan Surat Kuasa yang diperoleh dari Para Penggugat tidak melampirkan dan tidak menunjukkan Surat Keputusan Pengukuhan Para Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia ("IKASI").
10. Bahwa setiap Ketua Umum pengurus provinsi IKASI memiliki Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PB IKASI dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya sudah seharusnya Para Penggugat dapat menunjukkan Surat Keputusan yang dimaksud tersebut.
11. Bahwa Para Penggugat merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI. Bahwa Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI, oleh karenanya berdasarkan hukum Para Penggugat tidak dapat mewakili dan bertindak dalam hukum sebagai pengurus provinsi IKASI. Hal tersebut sesuai dengan uraian dibawah ini :
 - a. Penggugat I i.c Ir. I Gusti Ngurah Susrama Putra, yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Bali padahal pada faktanya status kepengurusannya telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan No. 27 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Bali Masa Bakti 2022-2026 dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Bali tahun 2023 yaitu Bapak Hendra Faradilah, S.Pd. oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus



provinsi IKASI di Bali adalah Bapak Hendra Faradilah, S.Pd. bukan Penggugat I.

- b. Penggugat II i.c Jonaidi, S.P.,M.M., yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Bengkulu padahal pada faktanya status kepengurusannya telah berakhir dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengprov IKASI Bengkulu tahun 2023 yaitu Zulkifli, S.I. Kom. Oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus provinsi IKASI di Bengkulu adalah Zulkifli, S.I. Kom. bukan Penggugat II.
- c. Penggugat III i.c Budiyanto Sadiki, S.Sos, M.Si, yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Gorontalo pada faktanya status kepengurusannya telah habis masa baktinya dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan No. 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengprov IKASI Gorontalo tahun 2022 yaitu Bapak Yonrizal. Oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus provinsi IKASI Gorontalo adalah Bapak Yonrizal bukan Penggugat III.
- d. Penggugat IV i.c Ali Ruchi, S.T.,M.Si yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Jawa Timur padahal faktanya status kepengurusannya telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan No. 23 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengprov IKASI Jawa Timur Masa Bakti 2019-2023 dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengprov IKASI Jawa Timur 2023 yaitu Bapak Mochamad Chamim. Oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus provinsi IKASI Jawa Timur adalah Bapak Mochamad Chamim bukan Penggugat IV.
- e. Penggugat VI i.c Drs. Samuel E. Huawe, M.H yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Maluku padahal faktanya status kepengurusannya telah habis masa baktinya tertanggal 8 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengprov IKASI Maluku Masa Bakti 2019-2023.
- f. Penggugat VI i.c Nico H. Walian yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum Pengprov IKASI Nusa Tenggara Barat padahal faktanya status kepengurusannya telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan No. 24 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengprov IKASI Nusa Tenggara Barat Masa bakti 2022-2026 dan telah digantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caretaker berdasarkan Surat Keputusan No. 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Nusa Tenggara Barat yaitu bapak Bachtiar Tamrin, ST. oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus provinsi IKASI Nusa Tenggara Barat adalah bapak Bachtiar Tamrin, ST. bukan Penggugat IV.

g. Penggugat VII i.c Drg. A. Rachmatika Dewi yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum Pengprov IKASI Sulawesi Selatan padahal pada faktanya status kepengurusannya telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan No. 22 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Selatan masa bakti 2021-2025 dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan No. 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu Bapak Muhammad Rasad Samuel, ST. oleh karenanya yang berhak untuk mewakili pengurus provinsi IKASI Sulawesi Selatan adalah Bapak Muhammad Rasad Samuel, ST. bukan Penggugat VII.

h. Penggugat VIII i.c Farid Podungge yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Sulawesi Tengah padahal pada faktanya status kepengurusannya telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan No. 25 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Tengah Masa Bakti 2021-2025 dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan No. 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Tengah tahun 2023 yaitu Bapak H. Subhan Syam. Oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus provinsi IKASI Sulawesi Tengah adalah Bapak H. Subhan Syam bukan Penggugat VIII.

i. Penggugat IX i.c M.M Sendoh, S.H., M.Si sebelumnya selaku Ketua Umum Pengprov IKASI Sulawesi Utara padahal faktanya status kepengurusannya telah dibekukan berdasarkan Surat Keputusan No. 26 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Utara Masa Bakti 2022-2026 dan digantikan dengan *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan No. 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Utara tahun 2023 yaitu Dr. Atri Widowati, S,Pd,M.Or. oleh karenanya yang berhak mewakili pengurus provinsi IKASI Sulawesi Utara adalah Dr. Atri Widowati, S,Pd,M.Or. bukan Penggugat IX.

Halaman 26 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Penggugat X i.c H. Alfrenzi Panggarbesi, S.Si yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Sumatera Selatan padahal faktanya status kepengurusannya telah habis masa bakti tertanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 18 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sumatera Selatan Masa bakti 2019-2023 dan telah digantikan oleh *caretaker* berdasarkan Surat Keputusan No. 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu Bapak M. Darmawan Siagian, SH., MH. Oleh karenanya yang berhak untuk mewakili pengurus provinsi IKASI Sumatera Selatan adalah Bapak M. Darmawan Siagian, SH., MH. bukan Penggugat X.
- k. Penggugat XIV i.c Simon Klau yang dalam gugatannya mengaku sebagai Ketua Umum IKASI Nusa Tenggara Timur padahal pada faktanya Penggugat XIV juga tidak memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Umum IKASI Nusa Tenggara Timur. Hal mana Pengurus IKASI Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak masuk ke dalam undangan Peserta Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022 di Bali. oleh karenanya Penggugat XIV tidak berhak mewakili pengurus provinsi IKASI Nusa Tenggara Timur.
12. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan eksepi Tergugat diterima dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena kesalahan formil yaitu hak untuk menggugat atau Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara *a quo*.

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

13. Bahwa Para Penggugat mengajukan perkara dengan Gugatan Penolakan atau Non Eksekutor terhadap Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia ("BAORI") No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dengan akta pendaftaran No. 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST.
14. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum mengajukan permohonan eksekusi Putusan BAORI No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dengan akta pendaftaran No. 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST. ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Padahal



menurut hukum setiap putusan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Pihak-Pihak yang kalah maka putusan tersebut harus diajukan permohonan eksekusinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Hukum Acara BAORI jo. Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ("UU Arbitrase") yang menyatakan bahwa Pasal 61 UU Arbitrase yaitu :

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62 UU Arbitrase yaitu :

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak atau tidak menerima gugatan yang diajukan Para Penggugat karena kesalahan formil yaitu terlalu dini atau terburu-buru mengajukan gugatan *a quo* yang belum di daftarkan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri.

D.EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUS LITIS CONSORSIUM)

- 16.** Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Penolakan atau Non Eksekutor terhadap Putusan BAORI No. 5/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dengan akta pendaftaran No. 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST.
- 17.** Bahwa yang mengeluarkan putusan tersebut diatas adalah BAORI sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 28 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



akan tetapi Para Penggugat tidak menyertakan/menarik BAORI sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa Para Penggugat di dalam Petitum Gugatannya angka 2 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BAORI No. 5/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKASI, oleh karenanya karena BAORI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan BAORI tidak dapat memberikan tanggapan/jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dan juga yang berhak menanggapi proses pemeriksaan suatu perkara sampai dengan adanya putusan termasuk didalam BAORI adalah kewenangan yang membuat putusan, oleh karenanya sudah sepatutnya BAORI ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
19. Bahwa Para Penggugat dalam posisinya berulang-ulang menyebutkan kepengurusan PB IKASI yang sah dibawah kepengurusan Bapak Amir Yanto akan tetapi tidak menarik Bapak Amir Yanto sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Padahal yang lebih memiliki kepentingan hukum dan yang diuntungkan adalah Bapak Amir Yanto sebagai Ketua Umum bukan Para Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnyalah Bapak Amir Yanto ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat karena kesalahan formil yaitu tidak menarik BAORI dan Bapak Amir Yanto sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

E. EKSEPI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

21. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya berjumlah 11 (sebelas) pihak, akan tetapi pemberian nama seluruh pihak dalam gugatannya adalah sampai dengan Penggugat XIV, jelaslah ini tindakan yang ceroboh dan tidak cermat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.
22. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan gugatan Penolakan atau Non Eksekutor Putusan BAORI dengan gugatan Pembatalan Surat Keputusan KONI i.c Turut Tergugat yang mengesahkan Agus Suparmanto i.c Tergugat sebagai Ketua umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB IKASi masa bakti 2022-2026, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas.

23. Bahwa Gugatan Para Penggugat angka 4 dan 5 menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ("UU Keolahragaan"), Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga IKASI, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI merupakan klaim sepihak Para Penggugat. padahal dalam Putusan BAORI yang bersifat final dan mengikat secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa Para Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI karena melakukan MUNAS lanjutan yang dilakukan secara mendadak sesuai dengan putusan BAORI angka 4.
24. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 10 hal. 7 dan angka 7 hal. 11 menyatakan bahwa BAORI tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* merupakan dalil yang kabur karena Para Penggugatlah yang telah mendaftarkan gugatan tersebut di BAORI. Bahwa BAORI memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut berdasarkan Pasal 105 ayat (2) UU Keolahragaan *jo.* Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI yang menyatakan bahwa "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya badan arbitrase keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini".
25. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia ("BAKI") yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa keabsahan MUNAS IKASI 2022 di Bali. Hal ini adalah merupakan tindakan inkonsisten dari Para Penggugat karena kalau memang BAKI yang berwenang untuk memeriksa sengketa keabsahan munas tersebut mengapa Para Penggugat juga telah mendaftarkan sengketa tersebut di BAKI dengan nomor register: 001/II/BAKI/2023 tertanggal 21 Februari 2023 akan tetapi kemudian mencabut perkara tersebut dari BAKI sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan BAKI kepada Tergugat dengan nomor : 01/PP-BAKI/V/2023 tertanggal 5 Juni 2023. Bahwa oleh karenanya jelaslah nyata gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

Halaman 30 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam judul besar gugatannya halaman 12 menyatakan Pembentukan Tim Penyaringan dan Penjaringan ("TPP") sebelum musyawarah nasional IKASI adalah pembentukan tim yang illegal dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI. Dalil tersebut adalah dalil kabur dan tidak jelas karena judul tersebut tidak konsisten dengan isi dalam dalil-dalilnya, hal mana judul mempermasalahkan Pembentukan TPP akan tetapi disisi lain isi-nya mempermasalahkan produk yang dibentuk oleh TPP.
27. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 hal. 13 yang pada pokoknya menyatakan TPP mencoba melakukan upaya-upaya rekayasa dan membangun kriteria Bakal Calon Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara detail upaya-upaya rekayasa apa yang dimaksud.
28. Bahwa sesuai dengan Asas Actori Incumbit Probatio yang menyatakan barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini sesuai juga dengan Asas Hukum bahwa siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Oleh karenanya jelas dan terang bahwa dalil Para Penggugat angka 3 hal.13 kabur dan tidak jelas.
29. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 hal. 14 yang pada pokoknya menyatakan TPP menetapkan jumlah peserta sebanyak 27 peserta Pengurus Provinsi sehingga syarat yang ditetapkan dalam penambahan persyaratan calon ketua umum tersebut tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, karena dalil Gugatan Para Penggugat antara frasa jumlah peserta 27 dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penambahan tidak konsisten dan tidak ada keterkaitan antara jumlah peserta dengan syarat penambahan calon Ketua Umum. Sehingga frasa dalil tersebut tidak berkaitan dan tidak konsisten sehingga menyebabkan dalil Para Penggugat kabur dan tidak jelas.
30. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil-dalil yang imajiner, mengada-ada, kabur, tidak jelas, tidak konsisten dan juga merupakan khayalan Para Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 31 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



II. DALAM KONVENSI

31. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui akan kebenarannya.
32. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara dibawah ini.
33. Bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut diselesaikan secara hukum di BAORI dengan nomor : 05/P.BAORI/XII/2022 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis BAORI telah memberikan putusan tertanggal 6 Januari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BAORI ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kepada pihak yang berperkara;
3. Memerintahkan Panitera Sidang Majelis Arbitrase BAORI untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi Putusan Majelis Arbitrase BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dalam tenggang waktu 30 hari (Pasal 33) sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Musyawarah Nasional IKASI yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember di Bali adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan keputusan Musyawarah Nasional IKASI tertanggal 3 Desember 2022 yang menetapkan Sdr. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Musyawarah Nasional Lanjutan yang dilaksanakan oleh Para Penggugat di tempat yang sama dengan ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat;



6. Memerintahkan Para Pihak untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini.

Untuk selanjutnya disebut ("Putusan BAORI")

34. Bahwa Putusan Baori telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No.: 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2023 yang bersifat final dan binding.

35. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 2 hal. 3, angka 5 hal. 4 dan angka 6 hal. 5 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKASI serta Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI yang menyebabkan konflik dan kegaduhan dalam MUNAS IKASI 2022 di Bali adaah klaim sepihak Para Penggugat. Padahal dalam Putusan BAORI yang bersifat final dan mengikat secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa Para Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI karena melakukan MUNAS lanjutan yang dilakukan secara mendadak sesuai dengan putusan BAORI angka 4.

36. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 10 hal. 7 yang menyatakan bahwa BAORI bukanlah Badan Arbitrase Keolahragaan yang dibentuk berdasarkan piagam olimpiade melainkan BAKI merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan Pasal 105 ayat (2) UU Keolahragaan menyatakan bahwa

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya badan arbitrase Keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Bahwa berdasarkan hal tersebut, BAORI tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan UU Keolahragaan.

37. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa BAKI yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa keabsahan MUNAS IKASI 2022 di Bali. Hal ini adalah merupakan tindakan inkonsisten dari Para Penggugat karena kalau memang BAKI yang berwenang untuk memeriksa sengketa keabsahan munas tersebut mengapa Para Penggugat juga telah mendaftarkan sengketa tersebut di



BAKI dengan nomor register : 001/II/BAKI/2023 tertanggal 21 Februari 2023 akan tetapi kemudian mencabut perkara tersebut dari BAKI sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan BAKI kepada Tergugat dengan nomor : 01/PP-BAKI/V/2023 tertanggal 5 Juni 2023.

38. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 11 sampai dengan angka 14 hal. 7 sampai dengan hal. 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan BAORI bertentangan dengan ketertiban umum Oleh karenanya Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalil ini adalah dalil yang mengada-ngada, jelaslah Para Penggugat tidak memahami tentang pelaksanaan eksekusi suatu putusan, baik Putusan Pengadilan dan Putusan Arbitrase.
39. Bahwa setiap pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah maka pelaksanaan Putusan tersebut harus diajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Setempat. Bahwa dalam perkara *a quo*. Bahwa TERGUGAT BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN BAORI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
40. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat angka 1 hal. 9 sampai angka 7 hal.12, hal mana dalil-dalil tersebut adalah pengulangan dalil-dalil sebelumnya sehingga Tergugat tidak perlu menjawab kembali dalil-dalil tersebut.

**PEMBENTUKAN TIM PENYARINGAN DAN PENJARINGAN
ADALAH LEGAL DAN BERDASARKAN HUKUM**

41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 1, 2 dan 3 yang menyatakan pembentukan TPP kriteria bakal calon Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI, karena pada faktanya Pengurus Besar IKASI telah mendapat Surat pemberitahuan dari KONI yaitu Surat KONI No. 746/ORG/VIII/2022, Perihal Pelaksaaan Munas tertanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar Pengurus Besar IKASI ("PB IKASI") untuk melaksanakan Musyawarah Nasional yang salah satu agendanya melakukan pemilihan Ketua Umum IKASI masa bakti 2022-2026, dan menyusun tentang tata cara penyaringan dan penjaringan Calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026.
42. Bahwa menindaklanjuti surat dari KONI tersebut diatas, PB IKASI memberikan pemberitahuan kepada seluruh pengurus provinsi IKASI di



Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengurus Besar IKASI No :058/DN/S/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022, Perihal : Pemberitahuan Rapat Anggota IKASI Tahun 2022 dan memberikan undangan kepada seluruh pengurus provinsi IKASI di Indonesia sesuai dengan Surat Undangan Pengurus Besar IKASI No : 088/DN/S/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, Perihal : Undangan Rapat Anggota IKASI Tahun 2022. Untuk dilaksanakan Rapat Anggota IKASI tahun 2022 di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Jl. Raya Kranggan No. 69, Cibubur pada hari Rabu, 2 November 2022.

43. Bahwa berdasarkan hasil permusyawaratan, usul dan saran pembahasan pada Rapat Anggota IKASI 2022 menerbitkan Surat Keputusan Rapat Anggota Ikatan Angkat Seluruh Indonesia Tahun 2022 No. 06/SKEP/RA-IKASI/XI/2022 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyaringan dan Penjaringan Calon Ketua Umum PB Ikasi Periode 2022-2026 pada tanggal 2 November 2022 yang menetapkan :

- a) Memutuskan bahwa Penyaringan dan Penjaringan Calon Ketua Umum PB IKASI harus melalui tata cara yang disahkan oleh forum rapat anggota IKASI tahun 2022.
- b) Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Tim Penyaringan dan Penjaringan Calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 :
 1. Harry Jost – PB IKASI
 2. Mukhlis Ramlan, SE – PB IKASI
 3. Yonrizal – PB IKASI
 4. Darmawan – Pengprov IKASI Aceh
 5. Donny Try Istiqomah – Pengprov IKASI Jawa Timur
 6. Azhari Abubakar – Pengprov IKASI Kalimantan Timur
 7. Kisman Mokodompit – Pengprov IKASI Sulawesi Tengah.
- c) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

44. Berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pembentukan TPP Calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 telah sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan AD/ART IKASI.

45. Bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Anggota IKASI 2022 pada tanggal 2 November Tahun 2022 menerbitkan Persyaratan dan Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Bakal Calon Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti 2022-2026 sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Calon Ketua Umum



Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- 1.1. Memenuhi kriteria Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKASI Pasal 24 ayat 1 :
 - 1.1.1 mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola IKASI tingkat Nasional.
 - 1.1.2 Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga anggar Nasional.
 - 1.1.3 Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga anggar Nasional.
 - 1.1.4 Mampu menjalin Kerjasama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga anggar Nasional.
 - 1.1.5 Mampu menggalang Kerjasama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.
- 1.2. Melakukan pendaftaran secara langsung atau diusulkan oleh Anggota aktif dengan surat bermaterai Rp. 10.000 kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua umum PB IKASI Tahun 2022 dengan melampirkan surat dukungan minimal 30% (tiga puluh persen) IKASI Provinsi.
- 1.3. Apabila pengurus Provinsi yang telah memberikan surat dukungan kepada salah satu calon Ketua Umum PB IKASI dan setelahnya memberikan lagi surat dukungan ke calon ketua umum PB IKASI lainnya maka surat dukungan yang diberikan tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- 1.4. Memiliki pengalaman sebagai pengurus organisasi cabang olahraga di tingkat nasional dan Internasional.
- 1.5. Berdomisili tetap di Jakarta atau surat pernyataan akan berdomisili tetap di Jakarta bila terpilih sebagai Ketua Umum PB IKASI.
- 1.6. Membuat "Surat Pernyataan" yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :
 - kesediaan, kesiapan dan kesanggupan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum PB IKASI masa bakti 2022-2026
 - Riwayat hidup singkat atau Curriculum Vitae.
 - Kesediaan untuk memperkenalkan diri dan memparkan visi dan misinya sebagai Ketua Umum PB IKASI masa bakti 2022-2026 dihadapan Munas PB IKASI Tahun 2022.

Halaman 36 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



46. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pembentukan TPP Calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 dan Persyaratan dan Tata Cara Penjurangan, Penyaringan dan Pemilihan Calon Ketua Umum PB IKASI masa bakti 2022-2026 telah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI sebagaimana sesuai dengan hasil Rapat Anggota 2022 di Jakarta.

**PENCALONAN TERGUGAT SEBAGAI KETUA UMUM SESUAI
DENGAN ATURAN YANG BERLAKU**

47. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 4 dan 5 hal. 14 yang menyatakan pencalonan Tergugat sebagai Ketua Umum yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI karena pada faktanya Para Penggugat telah keliru memahami hal tersebut karena pencalonan Tergugat sebagai Ketua Umum IKASI tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI.
48. Bahwa masa bakti jabatan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI adalah 4 (empat) tahun yang dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lebih dari 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI menyatakan :
1. Masa bakti Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI adalah 4 (empat) tahun.
 2. Jabatan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti.
 3. Jabatan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lebih dari dua kali, apabila telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masing-masing yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional.
49. Bahwa didalam Anggaran Dasar IKASI diatur pula tentang masa bakti ketua umum adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar IKASI yang menyatakan :
1. Masa Bakti Ketua Umum adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali melalui Musyawarah di semua tingkatan, terhitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya pada tanggal pelaksanaan dan hasil pemilihan Musyawarah nasional atau Musyawarah provinsi atau Musyawarah kabupaten atau Musyawarah kota dan berakhir pada bulan desember tahun ke empat, dengan tenggang waktu penundaan dan atau perpanjangan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan.

50. Oleh karenanya berdasarkan 2 (dua) aturan tersebut diatas yaitu Pasal 21 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI dan Pasal 17 Anggaran Dasar IKASI tidak ada satu Pasal-pun atau satu frasa kalimat yang melarang seseorang menjabat sebagai Ketua Umum lebih dari dua kali masa jabatan, khususnya sebagai Ketua Umum IKASI.
51. Dengan demikian pencalonan Tergugat sebagai Bakal Calon Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah berdasar hulkum dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikasi.
52. Berdasarkan hal tersebut pencalonan Tergugat sebagai Bakal Calon Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah sah dan berdasarkan hukum.

TERGUGAT MERUPAKAN KETUA UMUM PB IKASI PERIODE 2022-2026 BERDASARKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL PB IKASI TAHUN 2022 YANG SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKASI

53. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 hal. 16 yang menyatakan hanya 18 (delapan belas) pengurus provinsi yang memiliki hak suara dalam Musyawarah nasional tahun 2022 karena pada faktanya Surat Undangan pada tanggal 3 November 2022 merupakan pemberitahuan Munas IKASI 2022 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 huruf c butir I yang menyatakan : "Pemberitahuan tentang pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan."
54. Bahwa Surat tertanggal 15 November 2022 Perihal: Undangan Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022 dikirimkan hanya kepada Pengurus Provinsi IKASI aktif yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022 sesuai dengan daftar undangan yaitu :
- 1) Aceh;
 - 2) Bali;



- 3) Banten;
- 4) Bengkulu;
- 5) Gorontalo;
- 6) Jambi;
- 7) Jawa barat;
- 8) Jawa tengah;
- 9) Jawa timur;
- 10) Kalimantan Barat;
- 11) Kalimantan Selatan;
- 12) Kalimantan Tengah;
- 13) Kalimantan Timur;
- 14) Kepulauan Riau;
- 15) Lampung;
- 16) Maluku;
- 17) Maluku Utara;
- 18) Nusa Tenggara Barat;
- 19) Riau;
- 20) Sulawesi Selatan;
- 21) Sulawesi Utara;
- 22) Sulawesi Tengah;
- 23) Sumatera Barat;
- 24) Sumatera Selatan;
- 25) Sumatera Utara;
- 26) Sulawesi Barat;
- 27) Kalimantan Utara.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 huruf butir 2 yang menyatakan bahwa “2) *Bahan-bahan tertulis akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a diatas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan*”.

55. Bahwa terdapat 2 (dua) provinsi dengan status peninjau yaitu D.I Yogyakarta dan Papua merupakan utusan Pengurus Provinsi IKASI seluruh Indonesia yang telah habis masa bakti kepengurusannya.
56. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 10 hal. 17 yang menyatakan hanya undangan tanggal 3 November 2022 yang sah sedangkan undangan tanggal 15 November 2022 tidak sah adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum.



57. Bahwa dalam Pasal 28 ayat 1 huruf c yang menyatakan :

c. Pelaksanaan Munas

1) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.

2) Bahan-bahan tertulis akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a diatas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.

Bahwa dalam Pasal tersebut tidak ada satu katapun yang menyatakan kata "Undangan".

Tergugat telah melaksanakan aturan dalam Pasal 28 huruf C butir 1 "Pemberitahuan tentang pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan." Yaitu dengan surat tanggal 3 November 2022. Dan Tergugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf C butir 2 "Bahan-bahan tertulis akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a diatas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan." Telah mengirimkan surat tanggal 15 November 2022.

58. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 11 yang pada pokoknya menyatakan tata tertib Munas tidak sesuai dengan Jadwal Acara Musyawarah Nasional karena pada faktanya seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI justru Para Penggugatlah yang tidak mengikuti agenda Musyawarah Nasional pada tanggal 3 Desember 2022 di Dynasty Hotel, Bali dan melakukan Tindakan anarkis yang bertujuan untuk mengganggu jalannya Munas yang kemudian Para Penggugat meninggalkan munas tersebut.

59. Bahwa Munas IKASI Tahun 2022 pada tanggal 3 Desember 2022 di Dynasty Hotel Bali telah dilaksanakan sesuai dengan bertentangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI.

60. Bahwa hasil daripada Munas tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "Keputusan Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022 tentang Ketua Umum Terpilih Sekaligus Ketua Tim Formatur.
 - b. Selanjutnya pada sidan pleno musyawarah nasional IKASI tahun 2022 Memutuskan dan Menetapkan Nama Ketua Umum Terpilih secara Aklamasi sekali sebagai Ketua Tim Formatur yaitu :AGUS SUPARMANTO
 - c. Bahwa Ketua Umum/Formatur selanjutnya diberikan kewenangan untuk Menyusun komposisi dan personalia kepengurusan IKASI masa bakti 2022-2026 dan diberi waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan."
- 61.** Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui secara jelas dan tegas telah menyelenggarakan Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak di tempat yang sama dengan ruangan berbeda, hal ini merupakan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, bahwa Para Penggugat telah melanggar Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga IKASI.
- 62.** Bahwa adapun pelanggaran terhadap Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga IKASI yang dilakukan oleh Para Penggugat karena telah menyelenggarakan Munas Lanjutan diwaktu yang bersamaan dan ruangan berbeda yaitu
- a. Pelaksanaan MUNAS LANJUTAN secara mendadak tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Umum PB IKASI, tidak dihadiri oleh KONI, serta tidak dihadiri oleh KOI/NOC.
 - b. Pasal 28 ayat 1 huruf C Anggaran Rumah Tangga IKASI tentang Pelaksanaan Munas yang menyatakan bahwa memberikan pemberitahuan tentang Pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum Munas diselenggarakan dan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sekurang-kurangnya 14 hari Kalender sebelum Munas diselenggarakan. Oleh karenanya maka timbul pertanyaan Apakah Penyelenggara Munas Lanjutan secara mendadak tersebut ada/telah mengirimkan Pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum Munas diselenggarakan dan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sekurang-kurangnya

Halaman 41 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari Kalender sebelum Munas diselenggarakan dengan agenda MUNAS LANJUTAN secara mendadak?

- c. Bahwa PB IKASI telah memberitahukan kepada seluruh anggota IKASI di Indonesia akan dilaksanakan Munas IKASI 2022 sesuai dengan Surat No. 097/DN/S/XI/2022 tertanggal 3 November 2022, perihal : Pemberitahuan MUNAS IKASI 2022 dan Surat Nomor 109/DN/S/XI/2022 tertanggal 15 November 2022, perihal : Undangan Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022, BUKAN MUNAS LANJUTAN secara mendadak.
 - d. Bahwa Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak yang dilakukan oleh 9 Pengurus Provinsi dan tidak memberitahukan tentang pelaksanaan munas tersebut ke setiap Pengurus Provinsi IKASI di Indonesia, sehingga Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 1 huruf C Anggaran Rumah Tangga IKASI.
 - e. Bahwa Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak tersebut hanya dihadiri oleh 9 Pengurus Provinsi yang melakukan *walk out*. Oleh karenanya Munas Lanjutan secara mendadak tersebut tidak memenuhi kuorum karena terdapat 29 Pengurus Provinsi IKASI di seluruh Indonesia, sehingga Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan Pasal 28 huruf d Anggaran Rumah Tangga IKASI.
 - f. Pasal 28 ayat 1 huruf e Anggaran Rumah Tangga IKASI tentang Pimpinan yang menyatakan bahwa Selama Pimpinan Munas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas belum terpilih, untuk sementara Munas dipimpin oleh Ketua Umum PB. IKASI yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Munas. Bahwa 9 Pengprov yang melakukan *walk out* telah melanggar aturan pasal tersebut, karena siapa yang memimpin pelaksanaan MUNAS LANJUTAN yang dilakukan secara mendadak yang diselenggarakan tersebut?
 - g. Bahwa dalam Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga IKASI Penyelenggara MUNAS IKASI adalah Pengurus Besar IKASI, bukan Para Pengurus Provinsi IKASI.
63. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam konvensi diatas telah disampaikan dengan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban di Putusan BAORI. Hal mana, berdasarkan Pasal 62 UU Arbitrase ayat (4) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan

Halaman 42 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat karena hal tersebut sudah masuk di dalam pertimbangan Putusan BAORI.

64. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

III. DALAM REKONVENSI

65. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ("Penggugat dR") serta kedudukan Para Penggugat dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi ("Para Tergugat dR").
66. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini dan segala dalil Penggugat dR yang telah terurai dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
67. Bahwa Penggugat dR merupakan Ketua Umum Terpilih IKASI periode 2022-2026 sesuai dengan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06/SK/MUNAS-IKASI/XII/2022 tentang Ketua Umum Terpilih secara aklamasi sekaligus sebagai Ketua Tim Formatour.
68. Bahwa Penggugat dR sebagai Ketua Umum Terpilih IKASI periode 2022-2026 telah melewati seleksi yang dilaksanakan oleh PB IKASI sebagai berikut :
- Bahwa PB IKASI telah mendapat pemberitahuan dari KONI Pusat untuk menyusun tentang tata cara penyaringan dan penjaringan Calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 sesuai dengan Surat KONI Pusat No. 746/ORG/VIII/2022 Perihal Pelaksanaan Munas pada tanggal 4 Agustus 2022.
 - Oleh karenanya PB IKASI menyelenggarakan Rapat Anggota IKASI Tahun 2022 yang dihadiri oleh pengurus provinsi IKASI di Jakarta dengan salah satu agendanya yaitu tentang tata cara penyaringan dan penjaringan Calon Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026.
 - Bahwa berdasarkan hasil permusyawaratan, usul dan saran atas pembahasan pada Rapat Anggota IKASI tersebut terbit Surat Keputusan Rapat Anggota Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor : 06/SKEP/RA-IKASI/XI/2022 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyaringan dan Penjaringan Calon Ketua Umum PB IKASI Periode 2022-2026 pada tanggal 2 November 2022 dengan menunjuk Tim Penyaringan dan Penjaringan Ketua Umum PB IKASI periode 2022-2026 yang terdiri dari :

1. Harry Jost – PB IKASI
 2. Mukhlis Ramlan, SE – PB IKASI
 3. Yonrizal – PB IKASI
 4. Darmawan – Pengprov IKASI Aceh
 5. Donny Try Istiqomah – Pengprov IKASI Jawa Timur
 6. Azhari Abubakar – Pengprov IKASI Kalimantan TImur
 7. Kisman Mokodompit – Pengprov IKASI Sulawesi Tengah.
- d. Oleh karenanya PB IKASI mengeluarkan Surat Keputusan No. 23 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti 2022-2026 pada tanggal 7 November 2022 di Jakarta yang pada pokoknya menetapkan TPP Calon Ketua Umum PB IKASI masa bakti 2022-2026 dengan susunan personalia yang telah disebutkan diatas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku, serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut TPP mengeluarkan Pengumuman tentang Pemilihan Calon Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti 2022-2026 tentang syarat-syarat bakal calon Ketua Umum, Jadwal dan Tahapan Penyaringan dan Penjaringan Pemilihan Calon Ketua Umum PB IKASI serta Pengambilan dan Pengembalian Formulir Bakal Calon Ketua Umum PB IKASI Masa Bakti 2022-2026.
- f. Bahwa pengumuman tersebut telah diberitahukan kepada Pengurus IKASI Provinsi Se-Indonesia, KONI Pusat, KOI dan Media Massa.
- g. Bahwa sesuai dengan jangka waktu yang diberitahukan terdapat 2 (dua) pihak yang mendaftar menjadi Bakal Calon Ketua Umum IKASI yaitu Penggugat dR i.c Agus Suparmanto dan Amir Yanto.
- h. Bahwa Penggugat dR i.c Agus Suparmanto telah memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon ketua umum PB IKASI masa bakti 2022-2026. sesuai dengan hasil rapat anggota PB IKASI tertanggal 2 November 2022 di Jakarta.
- i. Bahwa pada faktanya Amir Yanto tidak memenuhi persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon ketua umum

Halaman 44 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB IKASI masa bakti 2022-2026. sesuai dengan hasil rapat anggota PB IKASI tertanggal 2 November 2022 di Jakarta.

- j. Oleh karenanya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tim Penjaringan dan Penyaringan tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Bakal Calon Ketua Umum PB IKASI 2022-2026 pada hari Kamis, 1 Desember 2022 menyatakan bahwa hanya ada 1 (satu) calon Ketua Umum yang memenuhi syarat dan memenuhi seluruh ketentuan berdasarkan aturan PB IKASI dan KONI Pusat yaitu Penggugat dR i.c Agus Suparmanto.
69. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dR i.c Sdr. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Terpilih IKASI periode 2022-2026 dalam Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022 tertanggal 3 Desember 2022 telah sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI.
70. Bahwa kemudian tindakan Para Tergugat dR yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional Lanjutan yang dilakukan secara mendadak di tempat yang sama dalam ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI yang merupakan cacat hukum karena telah melanggar Pasal 28 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI.
71. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dR yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga IKASI adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan MUNAS LANJUTAN secara mendadak tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Umum PB IKASI, tidak dihadiri oleh KONI, serta tidak dihadiri oleh KOI/NOC.
- b. Pasal 28 ayat 1 huruf C Anggaran Rumah Tangga IKASI tentang Pelaksanaan Munas yang menyatakan bahwa memberikan pemberitahuan tentang Pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum Munas diselenggarakan dan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sekurang-kurangnya 14 hari Kalender sebelum Munas diselenggarakan. Oleh karenanya maka timbul pertanyaan Apakah Penyelenggara Munas Lanjutan secara mendadak tersebut ada/telah mengirimkan Pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Pengurus Provinsi IKASI sekurang-kurangnya 30 hari kalender

Halaman 45 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



sebelum Munas diselenggarakan dan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Munas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Munas yang berhak sekurang-kurangnya 14 hari Kalender sebelum Munas diselenggarakan dengan agenda MUNAS LANJUTAN secara mendadak?

- c. Bahwa PB IKASI telah memberitahukan kepada seluruh anggota IKASI di Indonesia akan dilaksanakan Munas IKASI 2022 sesuai dengan Surat No. 097/DN/S/XI/2022 tertanggal 3 November 2022, perihal : Pemberitahuan MUNAS IKASI 2022 dan Surat Nomor 109/DN/S/XI/2022 tertanggal 15 November 2022, perihal : Undangan Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022, BUKAN MUNAS LANJUTAN secara mendadak.
- d. Bahwa Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak yang dilakukan oleh 9 Pengurus Provinsi dan tidak memberitahukan tentang pelaksanaan munas tersebut ke setiap Pengurus Provinsi IKASI di Indonesia, sehingga Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 1 huruf C Anggaran Rumah Tangga IKASI.
- e. Bahwa Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak tersebut hanya dihadiri oleh 9 Pengurus Provinsi yang melakukan *walk out*. Oleh karenanya Munas Lanjutan secara mendadak tersebut tidak memenuhi kuorum karena terdapat 29 Pengurus Provinsi IKASI di seluruh Indonesia, sehingga Munas Lanjutan yang dilakukan secara mendadak tersebut tidak sah dan telah melanggar ketentuan Pasal 28 huruf d Anggaran Rumah Tangga IKASI.
- f. Pasal 28 ayat 1 huruf e Anggaran Rumah Tangga IKASI tentang Pimpinan yang menyatakan bahwa Selama Pimpinan Munas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas belum terpilih, untuk sementara Munas dipimpin oleh Ketua Umum PB. IKASI yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Munas. Bahwa 9 Pengprov yang melakukan *walk out* telah melanggar aturan pasal tersebut, karena siapa yang memimpin pelaksanaan MUNAS LANJUTAN yang dilakukan secara mendadak yang diselenggarakan tersebut?
- g. Bahwa dalam Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga IKASI Penyelenggara MUNAS IKASI adalah Pengurus Besar IKASI, bukan Para Pengurus Provinsi IKASI.



72. Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat dR yang menyelenggarakan MUNAS LANJUTAN yang dilakukan secara mendadak di tempat yang sama dalam ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI merupakan cacat hukum karena telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI.
73. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat dR tersebut di atas telah juga dinyatakan dalam Putusan BAORI dalam diktum 4 Rekonvensi yaitu: "Menyatakan Musyawarah Nasional Lanjutan yang dilaksanakan oleh Para Penggugat di tempat yang sama dengan ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI periode 2022-2026 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;".
74. Bahwa kemudian Para Tergugat dR setelah melaksanakan Musyawarah Nasional Lanjutan yang dilakukan secara mendadak di tempat yang sama dalam ruangan berbeda yang memilih Sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI selalu mengaku-ngaku sebagai Pengurus PB IKASI yang sah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta Para Tergugat dR juga selalu mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI. Padahal jelas hal itu tidak benar dan mengabaikan Putusan BAORI yang final dan binding.
75. Bahwa dengan demikian, tindakan Para Tergugat dR yang telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI dan mengaku-ngaku sebagai Pengurus PB IKASI yang sah, serta mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:
- "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
76. Bahwa berdasarkan buku Perbuatan Melawan Hukum yang ditulis oleh Rosa Agustina yang diterbitkan tahun 2003 hal. 37 menyatakan bahwa "Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar
- Hak subyektif orang lain.
 - Kewajiban hukum pelaku.



- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Kepatuhan dalam Masyarakat.

77. Jadi jelaslah bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dR tersebut di atas telah bertentangan dan melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, Kaedah Kesusilaan, dan Kepatuhan dalam masyarakat.

78. Bahwa Penggugat dR telah mengalami kerugian materil dan imateril atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dR, oleh karenanya Penggugat dR berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil.

- Bahwa tindakan Para Tergugat dR yang mengajukan gugatan di BAORI telah memberikan kerugian nyata kepada Penggugat dR untuk menyelesaikan perkara tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa tindakan Para Tergugat dR yang mengajukan gugatan di BAKI telah memberikan kerugian nyata kepada Penggugat dR untuk menyelesaikan perkara tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa tindakan Para Tergugat dR yang mengajukan gugatan *a quo* telah menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat dR untuk menyelesaikan perkara tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa tindakan Para Tergugat dR yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus PB IKASI yang sah baik di dalam dan di luar negeri serta juga selalu mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI telah memberikan kerugian nyata bagi Penggugat dR sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Dengan demikian, maka kerugian Materil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dR adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

b. Kerugian Immateril.

- Bahwa akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dR yang telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga Penggugat dR dan telah mengganggu proses keberlangsungan kepengurusan PB IKASI yang dipimpin oleh Pengugat dR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karenanya Penggugat dR juga mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miyar Rupiah)

79. Bahwa dengan demikian Penggugat dR berhak atas kerugian materil dan imateril yang dialaminya sebagaimana akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dR dengan total kerugian sebesar Rp. 25.000.000.000,-(Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat dR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat dR untuk membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Penggugat dR sebesar Rp25.000.000.000,-(Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
4. Menyatakan Putusan Arbitrase BAORI Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 sah dan mengikat secara hukum.
5. Memerintahkan Tergugat dR untuk menghentikan segala tindakan aktivitas dan/atau pernyataan apapun yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus PB IKASI yang sah baik di daerah maupun di Pusat.
6. Memerintahkan Para Tergugat dR untuk menghentikan segala tindakan aktivitas dan/atau pernyataan apapun yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI.
7. Memerintahkan Para Tergugat dR untuk tunduk dan segera melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 49 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 13 September 2023, di Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dengan hormat, untuk dan atas nama Turut Tergugat bersama ini akan menyampaikan eksepsi dan Jawaban sebagai berikut;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. KONI adalah satu – satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (pasal 4 AD/ART KONI Pusat). Anggota KONI terdiri dari Cabang Olahraga (Cabor), KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota.
2. KONI memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Jo Pasal 37 UU No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yaitu;
 - a. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
 - b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, olahraga fungsional, serta Komite Olahraga Provinsi dan serta Komite Olahraga Provinsi dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangan dan
 - d. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.
3. Tata cara menjadi anggota KONI Pusat diatur dalam Pasal 13 ART KONI Tahun 2020, pada pokoknya harus menjadi Anggota KONI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KONI Pusat.



4. KONI dan BAORI adalah Lembaga public yang tunduk pada Undang – Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, sehingga putusannya merupakan putusan public. Penggugat mempermasalahkan putusan BAORI dan KONI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas maka gugatan penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (Obscuurlibel)

Bahwa gugatan Penggugat pada bagian posita mempersoalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan melantik IKASI periode 2022 – 2026. Akan tetapi pada bagian petitum pada point 8 memerintahkan Turut Tergugat mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan dan / atau mengangkat Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 – 2026. Sehingga oleh karena apa yang diuraikan pada bagian posita maupun pada bagian petitum tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan nomor Surat Keputusannya sementara banyak Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat.

C. EKSEPSI KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena dalam Gugatan Penggugat tidak menarik Lembaga BAORI yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023. Karena dalam perihal Gugatan serta tuntutan mempermasalahkan putusan BAORI, Nomor 05/P.BAORI/XII/2023 tertanggal 25 Mei 2023. Dan dalam gugatan Penggugat sangat berkepentingan sehingga sepatutnya ditarik dalam perkara a quo

Berdasarkan uraian yuridis aquo diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- D. Bahwa dalam legal standing para Pengprov sebagai Penggugat harus dapat dibuktikan dengan menunjukan Surat Keputusan (SK) dari para Pengprov yang masih berlaku yang berasal dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) yang sah, apabila tidak dapat ditunjukkannya Surat Keputusan yang masih berlaku dan sah tersebut maka legal standing para Penggugat tidak jelas maka menurut hukum mereka tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam perkara ini
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
3. Bahwa Surat Keputusan pengukuhan dan pelantikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sah dikeluarkan agar kesinambungan pembinaan keolahragaan tidak terhambat yang akan merugikan para atlet dan perkembangan, kemajuan olahraga di Indonesia sesuai Pasal 31 dan 32 AD/ART KONI Tahun 2020 serta dalam setiap Surat Keputusan yang dibuat terdapat keterangan dapat ditinjau kembali;
4. Bahwa Turut Tergugat keberatan dan menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Penolakan Atau Non Eksekutor Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dalam surat gugatannya, dalil Penggugat aquo adalah tidak berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 88 UU Nomor 5 tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Juncto pasal 105 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2022 dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2020 dalam pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu pihak yang berwenang untuk dapat memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa, dan atau tuntutan yang berhubungan dengan segala sengketa keolahragaan adalah Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan putusan tersebut bersifat Final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa sesuai dalam ketentuan pasal 41 ayat (11) Anggaran Dasar Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2020, sehingga Penggugat sangat keliru dalam memahami dan menerapkan dalam surat gugatannya;

Bahwa berdasarkan uraian yang kami jelaskan tersebut diatas maka Turut Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini.
3. Menyatakan perkara ini termasuk sengketa tata usaha negara.



4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvangkelijke verklaard)
5. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 21 September 2023 di Sistem Informasi Pengadilan yang kemudian telah ditanggapi Tergugat dan Turut Tergugat dalam Duplik tanggal 27 September 2023 di Sistem Informasi Pengadilan, dimana Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dococokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-12b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 02 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Bali Masa Bakti 2022-2026 tertanggal 14 Maret 2022;
2. Bukti P-1b fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Bengkulu Masa Bakti 2019-2023;
3. Bukti P-1c fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 02/SKEP-KU/IKASI-PB/VI/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Gorontalo Masa Bakti 2023-2027;
4. Bukti P-1d fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Jawa Timur Masa Bakti 2019-2023;
5. Bukti P-1e fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Maluku Masa Bakti 2019-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-1f fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Nusa Tenggara Barat Masa Bakti 2022-2026;
7. Bukti P-1g fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 07 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Selatan Masa Bakti 2021-2025;
8. Bukti P-1h fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Tengah Masa Bakti 2021-2025;
9. Bukti P-1i fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Utara Masa Bakti 2022-2026;
10. Bukti P-1j fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sumatera Selatan Masa Bakti 2019-2023;
11. Bukti P-1k fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 03/SKEP-KU/IKASI-PB/VI/2023 Tentang Carateker Pengurus Provinsi IKASI Nusa Tenggara Timur;
12. Bukti P-2 fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang disahkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2017;
13. Bukti P-3 fotokopi dari fotokopi Anggaran Rumah Tangga IKASI yang disahkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2017;
14. Bukti P-4a fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Rapat Anggota Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Tahun 2022 No. 06/SKEP/RA-IKASI/XI/2022 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyaringan Calon Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 -2026 tanggal 2 November 2022. yang ditandatangani oleh TERGUGAT sebagai Pimpinan Sidang Rapat Anggota Tahun 2022 Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
15. Bukti P-4b fotokopi dari fotokopi Pengumuman tentang PEMILIHAN KETUA UMUM PB IKASI MASA BAKTI 2022-2026 tertanggal 23 November 2022;
16. Bukti P-5 fotokopi dari fotokopi Surat PB IKASI No. 109/DN/S/XI/2022, Perihal: *Undangan Musyawarah Nasional IKASI Tahun 2022* tertanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat;
17. Bukti P-6 fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua KONI Nomor : 46 Tahun 2020 Tentang Penyempurnaan Surat Keputusan KONI Pusat No. 72 Tahun 2019 Tentang Penggantian Antar Waktu Personalia Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB.IKASI) Masa Bakti 2018-2022;

Halaman 54 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-7 fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2020;
19. Bukti P-8a fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Pengembalian Berkas Yang Harus Dilengkapi Persyaratan Bajkal Calon Ketua Umum PB IKASI 2022 - 2026, tertanggal 29 Novmbber 2022 yang ditujukan kepada Bapak Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H. yang harus dilengkapi persyaratan Bakal Calon Ketua Umum PB IKASI 2022-2026;
20. Bukti P-8b fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Tim Penjaringan dan Penyaringan Tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum PB IKASI 2022-2026;
21. Bukti P-9 fotokopi dari fotokopi Visi Misi Bapak Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H. selaku Caon Ketua Umum PB Ikasi Masa Bakti 2022-2026 dengan judul "Bersama Untuk Prestasi";
22. Bukti P-10 fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2023 tentang PENGUKUHAN PERSONALIA PENGURUS BESAR IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA MASA BAKTI 2022-2026, tanggal 18 Januari 2023;
23. Bukti P-11 fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan BAORI Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023;
24. Bukti P-12a fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
25. Bukti P-12b fotokopi dari fotokopi Pengakuan International Federation atas Kepengurusan PB IKASI dibawah kepengurusan Dr. Amir Yanto, S.H., M.M selaku Ketua Umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dococokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti T-1A sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 27 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Bali Masa Bakti 2022-2026 tertanggal 2 Agustus 2023;
2. Bukti T-1B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Bali tahun 2023 tertanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 55 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-1C fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 02 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI BALI masa bakti 2022-2026 tertanggal 14;
4. Bukti T-2A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 9 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Bengkulu Masa Bakti 2019-2023;
5. Bukti T-2B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengprov IKASI Bengkulu tahun 2023;
6. Bukti T-3A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan PB IKASI No. 04 Tahun 2018 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Gorontalo Masa Bakti 2018-2022;
7. Bukti T-3B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengprov IKASI Gorontalo tahun 2022;
8. Bukti T-4A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 23 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengprov IKASI Jawa Timur Masa Bakti 2019-2023;
9. Bukti T-4B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengprov IKASI Jawa Timur 2023;
10. Bukti T-4C fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Besar IKASI No. 13 Tahun 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus Provinsi IKASI Jawa Timur Masa Bakti 2019-2023;
11. Bukti T-5 fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengprov IKASI Maluku Masa Bakti 2019-2023;
12. Bukti T-6A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 24 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengprov IKASI Nusa Tenggara Barat Masa bakti 2022-2026;
13. Bukti T-6B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;
14. Bukti T-6C fotokopi sesuai asli Surat Keputusan PB IKASI No.07 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Nusa Tenggara Barat Masa Bakti 2022-2026;
15. Bukti T-7A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 22 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Selatan masa bakti 2021-2025;
16. Bukti T-7B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Selatan Tahun 2023;

Halaman 56 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-7C fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 07 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Selatan Masa Bakti 2021-2025;
18. Bukti T-8A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 25 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Tengah Masa Bakti 2021-2025;
19. Bukti T-8B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Tengah tahun 2023;
20. Bukti T-8C fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 05 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Tengah Masa Bakti 2021-2025;
21. Bukti T-9A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 26 Tahun 2023 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Utara Masa Bakti 2022-2026;
22. Bukti T-9B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sulawesi Utara tahun 2023;
23. Bukti T-9C fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 11 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Provinsi IKASI Sulawesi Utara Masa Bakti 2022-2026;
24. Bukti T-10A fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 18 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Provinsi IKASI Sumatera Selatan Masa bakti 2019-2023;
25. Bukti T-1-0B fotokopi sesuai asli Surat Keputusan No. 33 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (*caretaker*) Pengurus Provinsi IKASI Sumatera Selatan tahun 2023;
26. Bukti T-11 fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Besar IKASI No. 09 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Provinsi IKASI Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2014-2018;
27. Bukti T-12A fotokopi sesuai asli Salinan Putusan BAORI Nomor : 05/P.BAORI/XII/2022, tertanggal 25 Mei 2023;
28. Bukti T-12B fotokopi sesuai asli Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No. : 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2023;
29. Bukti T-13 fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2026;
30. Bukti T-14 fotokopi sesuai asli Surat KONI Nomor : 1088/UMM/VIII/2023, perihal : Penegasan Keanggotaan PB IKASI, tertanggal 7 Agustus 2023;

Halaman 57 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dococokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-8, sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tahun 2020;
2. Bukti TT-2 fotokopi sesuai asli Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
3. Bukti TT-3 fotokopi sesuai asli Peraturan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) SK No. 09/RA/2020 Tentang Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI);
4. Bukti TT-4 fotokopi sesuai asli Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor : 05/P.BAORI/XII/2022, tanggal 9 Mei 2023;
5. Bukti TT-5 fotokopi sesuai asli Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (Pusat) Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia tertanggal 18 Januari 2023;
6. Bukti TT-6 fotokopi sesuai asli Surat Undangan dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB.IKASI) tentang undangan kegiatan Musyawarah Nasional Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (MUNAS IKASI) di Kuta Bali tertanggal 23 Nopember 2022;
7. Bukti TT-7 fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI);
8. Bukti TT-8 fotokopi sesuai asli Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 1088/UMM/VIII/2023, perihal Penegasan Keanggotaan PB.IKASI tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, akan tetapi para pihak menyatakan akan langsung mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah para pihak Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka selanjutnya para pihak berperkara memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hendaknya diperhatikan segala hal ikhwal kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan para Penggugat kemudian Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yaitu :

Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (Legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo, karena para Penggugat tidak dapat menunjukan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI), para Penggugat adalah mantan Ketua Umum Pengurus Provinsi IKASI namun sekarang tidak lagi menjabat dan tidak lagi menduduki jabatan tersebut karena itu para Penggugat tidak dapat mewakili dan bertindak dalam hukum sebagai Pengurus Provinsi IKASI ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, para Penggugat mengajukan gugatan penolakan atau Non Eksekutor terhadap Putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dengan Akta Pendaftaran No. 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST, sampai saat ini Tergugat belum mengajukan permohonan eksekusi Putusan BAORI No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 ke Pengadilan Negeri yang berwenang, karena itu gugatan Penggugat tersebut prematur karena Tergugat belum mendaftarkan permohonan eksekusi ;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Pluribus Litis Consorsium), Bahwa Penggugat keberatan terhadap Putusan Arbitrase (BAORI) No. 5/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 tertanggal 25 Mei 2023, karena itu seharusnya para Penggugat juga mengikutsertakan Arbitrase (BAORI) sebagai pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscure libel), para Penggugat dalam surat gugatannya mencampur adukan gugatan Penolakan atau Non Eksekutor Putusan Arbitrase (BAORI) dengan

Halaman 59 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



gugatan Pembatalan Surat Keputusan KONI i.c Turut Tergugat yang mengesahkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PB IKASI masa Bakti tahun 2022 – 2026, karena itu gugatan para Penggugat kabur ;

Eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) karena karena pada bagian posita gugatan para Penggugat mempersoalkan mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan melantik IKASI periode tahun 2022 – 2026 tetapi pada bagian petitum gugatan point No. 8 memeritahkan Turut Tergugat mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan/mengangkat Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI periode tahun 2022 – 2026 ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak seharusnya menarik Arbitrase (BAORI) sebagai pihak dalam perkara ini karena gugatan Penggugat mempermasalahkan Putusan No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Arbitrase (BAORI) tersebut ;
3. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kewenangan (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini karena para Penggugat tidak ada memiliki Surat Keputusan sebagai Pengurus Provinsi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut kemudian para Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya menolak alasan-alasan eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa alasan eksepsi Tergugat point No.2 mengenai gugatan para Penggugat prematur karena para Penggugat mengajukan gugatan penolakan atau Non Eksekutor terhadap Putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 dengan Akta Pendaftaran No. 06/WASIT/AD-HOC/2023/PN.JKT.PST, sampai saat ini Tergugat belum mengajukan permohonan eksekusi Putusan BAORI No. 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 ke Pengadilan Negeri yang berwenang, karena itu gugatan Penggugat tersebut prematur karena Tergugat belum mendaftarkan permohonan eksekusi, hemat Majelis

Halaman 60 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, cukup jelas mengatur mengenai Ruang Lingkup dan Kewenangan Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ;
2. Pengadilan Negeri berwenang mengadili melaksanakan Putusan Arbitrase ;

Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut diatas kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan : apakah gugatan para Penggugat sekarang berkaitan dengan salah satu dari 2 (dua) ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri tersebut ;

Bahwa jika memperhatikan isi surat gugatan para Penggugat baik pada bagian posita gugatan maupun pada petitum gugatan para Penggugat pada pokoknya para Penggugat menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 telah bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IKASI;
2. Menyatakan menolak atau non eksekutor atau tidak dapat dilaksanakan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023;
3. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau non eksekutor dan tidak berkekuatan hukum tetap seluruh *Aanmaning* dan seluruh surat-surat sehubungan perintah pelaksanaan Putusan Arbitrase Baori Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023;
4. Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat yang mengesahkan Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 – 2026 batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjaun Kembali*, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala tindakan, aktivitas dan/atau pernyataan apapun yang bertujuan mendeklarasi dirinya sebagai Ketua Umum PB IKASI 2022 – 2026;
7. Memerintahkan Turut Tergugat mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan dan/atau mengangkat Tergugat sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode 2022 – 2026;
8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan segera melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara ini ;

Bahwa tuntutan para Penggugat tersebut pada pokoknya agar dinyatakan Non eksekutor Putusan Arbitrase BAORI Nomor 05/P.BAORI/XII/2022 tanggal 25 Mei 2023 namun ketika gugatan para Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata pihak Tergugat belum mengajukan permohonan pendaftaran eksekusi terhadap Putusan Arbitrase BAORI tersebut;

Bahwa karena Tergugat belum melakukan pendaftaran permohonan eksekusi terhadap putusan arbitrase maka alasan eksepsi Tergugat bahwa gugatan para Penggugat premature beralasan hukum karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mengenai para Penggugat keberatan terhadap surat Keputusan Turut Tergugat Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang mengesahkan Tergugat AGUS SUPARMANTO selaku Ketua Umum IKASI Periode Tahun 2018-2022 karena sudah lebih 2 (dua) periode sehingga bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI dan KONI, dan para Penggugat juga keberatan terhadap Putusan Arbitrase BAORI Nomor : 05/P.BAORI/XII/2022 tertanggal 25 Mei 2023 oleh para Penggugat dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI dan IKASI;

Bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang mengesahkan dan melantik Tergugat Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PB IKASI Periode Tahun 2022 – 2026, padahal dikala itu pemeriksaan perkara Arbitrase masih berlangsung di BAORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IKASI dan KONI;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat kemudian Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menyangkali dalil gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat hal mana eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan beralasan hukum dan dinyatakan diterima karena itu untuk menyingkat putusan maka pemeriksaan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi (sekarang Penggugat rekonvensi) mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap para Penggugat konvensi (sekarang para Tergugat rekonvensi) dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat rekonvensi telah terpilih menjadi Ketua Umum Terpilih IKASI periode tahun 2022 – 2026 telah melewati seleksi yang dilaksanakan oleh PB IKASI ;
- Bahwa setelah melalui tahapan seleksi Penggugat rekonvensi terpilih menjadi Ketua Umum PB IKASI tahun 2022- 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Tahun 2022 nomor : 06/SK/MUNAS-IKASI/XII/2022 tentang Ketua Umum terpilih secara aklamasi sekaligus sebagai Ketua Tim Formaturs ;
- Bahwa pada saat waktu dan tempat yang bersamaan tapi hanya beda ruangan secara tidak terduga para Tergugat rekonvensi juga melakukan sendiri Musyawarah Nasional Lanjutan yang memilih sdr. Amir Yanto sebagai Ketua Umum IKASI, perbuatan ini merupakan cacat hukum karena telah melanggar pasal 28 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI ;
- Bahwa perbuatan para Tergugat rekonvensi setelah melakukan sendiri Musyawarah Nasional Lanjutan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKASI yang sah, serta mengaku sebagai Pengurus PB IKASI yang sah dan mengaku sebagai Ketua Umum

Halaman 63 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi IKASI adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat rekonvensi yaitu :

Kerugian materil sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;

Kerugian immateril sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut kemudian para Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai pemilihan Ketua dan Pengurus PB IKASI, pihak Penggugat dan para Tergugat rekonvensi masing-masing selama ini aktif sebagai pengurus IKASI baik di tingkat Pengurus Provinsi maupun di tingkat Pengurus Pusat, pada waktu berakhir periode Pengurus kemudian dilakukan musyawarah nasional untuk memilih Ketua Umum PB IKASI disinilah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat rekonvensi dan para Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dalam musyawarah untuk memilih Ketua Umum atau untuk memilih Pengurus suatu organisasi masyarakat atau suatu kelompok masyarakat adalah lumrah terjadi sebagai perwujudan demokrasi;

Bahwa karena itu gugatan Penggugat rekonvensi menuntut para Tergugat rekonvensi karena perbedaan pendapat dalam pemilihan pengurus dan ataupun tindakan lain melakukan musyawarah lanjutan hemat Majelis Hakim hal seperti ini sebaiknya diselesaikan dalam lingkup internal organisasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi terhadap para Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBG, PERMA No. 3 Tahun 2023 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 64 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Suparman Nyompa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Aryanto, S.H., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA, tanggal 10 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66, Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	124.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **354.000,00** (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);